



**PUTUSAN**

**Nomor : XXXX**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXX**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat tinggal di Desa XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**XXXX**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat tinggal di Desa XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal XXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan nomor XXXX tanggal XXXX telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX baru kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di XXXX, sampai kemudian terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXXX umur 7 Tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat bekerja mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak ada pekerjaan tetap dan tidak mau membiayai kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Tergugat sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

2 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2015. Saat mana ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saat itu juga Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX;

8. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

9. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan, tapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

3 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX masing-masing tanggal XXXX dan tanggal XXXX, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat**

4 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXTanggal XXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX yang telah *dinazegelen* dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

**B. Saksi-saksi**

1. XXXX, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih anak-anak karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama XXXXsejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak mau bekerja untuk

5 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*



memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, dan ketika disuruh untuk bekerja, Tergugat emosi dan marah-marah;

- Bahwa Tergugat sudah tidak mau bekerja sejak tahun 2015, saat Tergugat mengajak Penggugat ke XXXX untuk bekerja, namun setelah berada di XXXX, hanya Penggugatlah yang bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sering mabuk-mabukan, walaupun saksi tidak melihat langsung ketika Tergugat minum-minuman keras, saksi hanya melihat efek dari minum minuman keras tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2015, Penggugat tinggal di Tompaso sedangkan Tergugat tinggal di XXXX;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sering menasehati untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan yang terakhir pada bulan Januari 2017, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 20 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMK bertempat tinggal di Desa XXXX I, Jaga I, Kecamatan XXXX;

6 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan tinggal di XXXX pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun, Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarga. Dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pergi ke XXXX untuk bekerja, namun setelah di XXXX, hanya Penggugatlah yang bekerja sedangkan Tergugat hanya berdiam diri di rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya melihat bekas tamparan Tergugat di wajah Penggugat yang memerah saat Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat sambil menangis;

7 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2015, Penggugat tinggal di Tompaso sedangkan Tergugat tinggal di XXXX;
- Bahwa keluarga sudah 3 (tiga) kali menasehati untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan yang terakhir pada bulan Januari 2017, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan tanggal XXXX dan tanggal XXXX yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat

8 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*





telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*”

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

9 dari 20 halaman

**Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg**



XXXXtertanggal Tanggal XXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal XXXX, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya;
3. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
4. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015;

10 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*



6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama Penggugat menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya;

11 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak mau bekerja sejak tahun 2015 dan ketika Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di XXXX, Penggugatlah yang bekerja disana Tergugat tidak mau bekerja, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarga, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat pergi ke XXXX untuk bekerja, hanya Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak mau bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat minum minuman keras sampai mabuk akan tetapi saksi melihat efek dari minum minuman keras yaitu Tergugat mabuk dan berbicara tidak karuan, saksi melihatnya lebih dari 5 (lima) kali dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-teman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan

12 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*



telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat, begitu pula saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi hanya melihat ada bekas tamparan di wajah Penggugat yang memerah saat Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat sambil menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut dalil Penggugat tersebut di atas tidak diketahui oleh semua saksi, oleh karena itu dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015, Penggugat tinggal di XXXX sedangkan Tergugat tinggal di XXXX, dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah

13 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak bulan November tahun 2015, Penggugat tinggal di XXXX  
sedangkan Tergugat tinggal di XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Penggugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat dan saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

14 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja;
4. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2015;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya dan Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

15 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*





Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, hal ini tentunya akan menambah kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat karena memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang

16 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*



Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح  
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam

17 dari 20 halaman

Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg



sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضى طلقه**

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

18 dari 20 halaman

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

*Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg*

19 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami **Nurafni Anom, S.HI**, sebagai Ketua Majelis dan **Mirwan, S.HI** dan **Indra Purnama Putra, S.HI., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Wardah Hamzah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mirwan, S. HI**

**Nurafni Anom, S.HI**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Indra Purnama Putra, S. HI., SH**

**Wardah Hamzah, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :		
1 Pendaftaran	: Rp .	30.000,-
.		
2 Proses	: Rp .	50.000,-
.		
3 Panggilan	: Rp .	750.000,
.		-
4 Redaksi	: Rp .	5.000,-
.		
5 Meterai	: Rp .	6.000,-
.		
<b>Jumlah</b>	: Rp .	841.000, (delapan ratus empat puluh
		-
		satu ribu rupiah)

Putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Amg

20 dari 20 halaman